


 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA	Nomor SOP	OT.01.02-089-097.Set.PO
	Tanggal Pembuatan	Senin, 18 Desember 2017
	Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
	Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
	Disahkan oleh	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi  Janiruddin, S.H., M.Si NIP. 195910081983031001
Sekretariat Kementerian Koordinator	Judul SOP Mikro	Pengelolaan Teknis Jaringan Sistem Informasi
Biro Perencanaan dan Organisasi		

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam	Kualifikasi Pelaksana : 1. Mampu mengoperasikan komputer program pengolahan dokumen seperti microsoft office dan internet 2. Memiliki pengetahuan dasar yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen modern 3. Mampu bekerja secara tim, administrasi dan presentasi 4. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik 5. Memiliki pengetahuan tentang sistem helpdesk
Keterkaitan : 1. SOP Makro Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi	Peralatan/perlengkapan : 1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filing Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Kendaraan roda dua dan empat 4. Telepon, Faksimile, dsb
Peringatan : Apabila pelaksanaan pengelolaan jaringan sistem informasi tidak sesuai SOP maka hasilnya kurang maksimal	Pencatatan dan pendataan : Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Mikro Pengelolaan Teknis Jaringan Sistem Informasi

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Kabag Data dan Informasi	Kasubbag Sistem Informasi	Pelaksana (JP/JFT)	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan dan perangkat keras beserta perangkat lunak berbasis jaringan, dan menugaskan Kasubbag Sistem Informasi untuk memproses lebih lanjut				Nota dinas permintaan data	5 Menit	Nodin tercatat	
2	Melakukan inventarisasi infrastruktur jaringan dan perangkat keras beserta perangkat lunak berbasis jaringan, dan menugaskan Pelaksana untuk melakukan identifikasi				Nodin tercatat	10 Menit	Proses telaahan permintaan data + disposisi	
3	Melakukan proses identifikasi bahan-bahan yang berkaitan dengan sistem informasi dan jaringan, kemudian melaporkannya kepada Kasubbag Sistem Informasi				Proses telaahan permintaan data + disposisi	120 Menit	bahan sajian data + disposisi	
4	Menyusun laporan hasil pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan, dan menyampaikannya kepada Kabag Data dan Informasi				bahan sajian data + disposisi	60 Menit	bahan sajian data	
5	Mempelajari laporan hasil pengoperasian dan pemeliharaan sistem jaringan				bahan sajian data	30 Menit	bahan sajian data terverifikasi	